

ANALISIS PERUBAHAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Nilma Suryani¹

Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
nilmasuryani@gmail.com

Najmuddin²

Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
najmuddinphd@gmail.com

Achmad Megantara³

Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
megantara300321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Latar belakang masalah yang diangkat adalah tingginya angka kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia, serta tantangan dalam proses pembuktian yang sering kali menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum. Pemerintah merespons dengan memperkenalkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk memperbarui ketentuan hukum yang ada, khususnya terkait dengan alat bukti dan barang bukti dalam kasus kekerasan seksual. Perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah dimasukkannya barang bukti sebagai alat bukti dalam proses peradilan, yang sebelumnya tidak diakui dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan status barang bukti menjadi alat bukti diatur secara jelas dalam Pasal 24 UU TPKS, yang memperkuat posisi barang bukti dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengakuan terhadap barang bukti sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempermudah proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, yang sering kali terkendala oleh kurangnya alat bukti konvensional.

Kata kunci: Barang Bukti, Alat Bukti, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pembuktian

Abstract

This study examines the transformation of physical evidence into admissible evidence under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The background issue addressed is the high incidence of sexual violence, predominantly affecting women and children in Indonesia, and the challenges faced by law enforcement in the process of proving such cases. The government responded by introducing Law No. 12 of 2022 to update the existing legal provisions, particularly regarding the treatment of physical and admissible evidence in sexual violence cases. A significant change brought by this law is the recognition of physical evidence as admissible evidence in legal proceedings, which was not previously acknowledged in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). This research employs a normative legal method with a descriptive approach, gathering data through document analysis and conducting qualitative analysis. The study found that the transformation of physical evidence into admissible evidence is clearly regulated in Article 24 of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), strengthening the role of physical evidence in the Indonesian legal system. The conclusion of this study is that the Law on Sexual Violence Crimes officially recognizes physical evidence as valid admissible evidence, thereby facilitating the process of proving sexual violence cases, which often face obstacles due to the lack of conventional evidence.

Keywords: *Physical Evidence, Admissible Evidence, Sexual Violence Crimes, Proof*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang menarik perhatian adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin.¹ Tidak hanya itu, Kekerasan seksual juga menjadi suatu fenomena yang hingga kini sangat sering terjadi, kekerasan seksual tersebut pada umumnya tertuju kepada perempuan dan anak.² terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah mengakumulasi dalam bentuk laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat lewat lembaganya yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dalam catatan tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sendiri mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap

perempuan yang terbagi kedalam beberapa ranah dan dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual.³

Data terbaru dari kekerasan seksual yang terjadi Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.⁴ Permasalahan ini sudah menjadi perhatian bagi setiap pihak, tidak hanya pada aparat penegak hukum saja juga terhadap peran serta masyarakat luas terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dapat menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, data menunjukkan lebih bahwa kekerasan dari 90% sasaran kejahatan ini

¹ Putri Dianita Ika Meilia, "Prinsip Pemeriksaan Dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual" *Jurnal Cermin Dunia Kedokteran* 2012, Vol. 39 No. 8, 2012 hlm. 579

² Atem Kornadi "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara Yang Abai Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak" Di Unduh Tanggal 27 November 2022 Dari <https://www.jurnalrefleksi-negara-yang-abai-terhadap-perindungan-perempuan-anak>

³ Komnas Perempuan "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Diunduh pada 22 Februari 2023 <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

⁴ Siaran Pers Nomor: B- 200 /SETMEN/HM.02.04/6/2024

adalah kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak.⁵

Negara hadir dalam penyelesaian konflik yang sebelumnya ditimbulkan oleh suatu kejahatan melalui lembaganya yang dalam hal ini di maksudkan akan menjadi pengendali dan pencegahan kejahatan. Hukum pidana materil yang memuat ketentuan ancaman pidana merupakan hal yang wajib dikenakan bagi pelaku dari suatu perbuatan pidana.⁶ Selain hukum materil yang mengatur dalam hal kejahatan yang dilakukan dan sanksinya, maka penegakan terhadap hukum materil tersebut diatur juga di dalam ketentuan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara pidana memiliki kaitan erat dengan hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan dengan mengadakan hukum pidana.⁷

Hukum acara menjadi pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang dianggap sebagai pelanggar hukum. Dalam hal proses untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bersalah dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam KUHAP maupun peraturan khusus yang mengaturnya. Yang mana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara khusus juga di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁸

Salah satu proses yang tidak dapat dilewatkan adalah pembuktian. Pembuktian sendiri menjadi hal yang penting, oleh karena pembuktian akan berpengaruh pada keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Pembuktian sendiri merupakan hal yang penting karena terhadap perkara pidana ini bertujuan mencari suatu kebenaran yang bersifat materil.⁹ Pembuktian adalah perbuatan untuk membuktikan,

⁵ Sonya Hellen Sinombor "(Graviora Delicta) Kejahatan Seksual" diunduh tanggal 5 Desember 2022 dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/08/07/keke-rasan-seksual-adalah-graviora-delicta/>

⁶ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019 Hlm. 36

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, sumur, Bandung, 1992 hlm 13

⁸ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 hlm. 176

⁹ Nasya Ardhani Subarzah "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk" *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 hlm 82

membuktikan memiliki maksud memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.¹⁰ Ini berarti pembuktian dimaksudkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya dilakukan untuk memperoleh suatu keyakinan pada hakim melalui berbagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat terang suatu perkara.

Maka dari itu, bukti merupakan ukuran bersalah atau tidaknya seseorang di pengadilan pada dasarnya bukti yang diajukan pada persidangan apabila sifatnya cukup dalam memberikan bukti seseorang mempunyai kesalahan, maka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan begitu juga sebaliknya, apabila bukti diajukan pada persidangan dengan tidak cukup memberikan bukti kesalahannya, maka tidak akan diberikan hukuman dan hakim harus cermat dalam melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan pada pembuktian yang disajikan dari setiap alat bukti.¹¹

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh hakim tentu tidak dapat dilakukan dengan semaunya hakim begitu

juga seperti dalam hal pembuktian. Ada ketentuan yang harus terpenuhi dalam penjatuhan putusan pidana bagi terdakwa ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hukum acara pidana, alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang berbeda, ketentuan mengenai alat bukti yang di atur di dalam KUHAP terdapat didalam ketentuan Pasal 184, sedangkan barang bukti diatur dalam Pasal 39. Alat bukti dan barang bukti akan disampaikan kepada hakim dalam proses pembuktian dan hakimlah yang akan menilai kaitan suatu perkara dengan alat bukti yang ada. Dalam hal pencarian barang bukti dapat dijumpai sejak suatu tindak pidana terjadi oleh pihak yang berwenang. Serta untuk mencari dan menemukan serta mengumpulkan barang bukti hasil kejahatan merupakan tugas dan

¹⁰ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47

¹¹ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia Bogor, 2010, hlm. 2

kewenangan penyelidik dan penyidik.¹² Ini merupakan amanat Pasal 5 huruf a butir 2 yang karena kewajibannya penyelidik mencari keterangan dan barang bukti.

Ternyata dalam kasus kekerasan seksual proses pembuktian dan pencarian barang bukti serta alat bukti tidaklah mudah. Dalam prosesnya, alat bukti dan barang bukti diperlukan guna untuk menetapkan dan melanjutkan proses perkara pidana. Namun pada faktanya untuk melanjutkan kasus tersebut pada proses selanjutnya banyak terdapat hambatan. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati mengatakan, tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak ada pada proses pembuktian. Salah satu penyebab sulit dibuktikannya kasus kekerasan seksual karena telatnya pelaporan yang dilakukan oleh korban sehingga, hal itu membuat alat bukti tindak kekerasan seksual yang melekat di tubuh hilang.¹³

Kesulitan terhadap mencari dan menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus kekerasan seksual pada akhirnya mengantarkan negara lewat lembaganya membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait kekerasan seksual, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan mengenai pembuktian pada kasus kekerasan seksual pada akhirnya dilakukan perubahan dengan dikeluarkan undang-undang *lex specialis*, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).¹⁴

Pembaharuan terhadap ketentuan KUHP mengenai proses dalam pembuktian mengenai alat bukti pada kasus kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Hal ini merupakan langkah Indonesia guna memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai

¹² Yurina Ningsi Eato “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana” *Lex Crimen* Volume. VI, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 78

¹³ Sania Mashabi "Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan Dalam Penanganan Kekerasan Seksual" Diakses Pada 1 Maret 2023 Di <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/>

13310811/ Bareskrim-Pembuktian-Kasus-Jadi-Tantangan-Dalam-Penanganan-Kekerasan-Seksual

¹⁴ Novi Nur Lailisna Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks): *Studi Kritis Dan Prospektif An Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Volume 1 Nomor 1, November 2020 hlm 85

KUHAP”.¹⁵ Namun terkait dengan pembaharuan mengenai alat bukti tersebut memiliki permasalahan, yakni dalam hal kedudukan barang bukti yang dikualifikasikan sebagai alat bukti akan menjadikan barang bukti tersebut memiliki kedudukan sebagai alat bukti. Padahal alat bukti dan barang bukti sendiri merupakan dua hal yang berbeda sebagaimana aturan dalam KUHAP.

Maka dari itu diperlukan pengkajian secara mendalam terhadap pembuktian dalam perkara kasus kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERUBAHAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan yuridis alat bukti yang ada dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kekerasan seksual?

2. Bagaimana legalitas barang bukti menjadi alat bukti menurut UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

I.3 Metode Penulisan

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).¹⁶ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, yang dalam hal ini berguna untuk menjawab permasalahan hukum, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi. Sifat dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif, yaitu memberikan data secara menyeluruh mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.

¹⁵ Mega Ayu Werdiningsih, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Persidangan Online Dalam Keadaan Darurat” *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 hlm. 425

¹⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, Hlm. 13

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2011, Hlm.141.

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah diperoleh dan juga telah melewati tahap pengolahan bahan hukum, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif dengan cara logika deduktif – induktif.

II PEMBAHASAN

II.1 Bagaimana landasan yuridis alat bukti yang ada dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kekerasan seksual?

Proses dalam menjatuhkan pidana atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang hanya dapat dilaksanakan oleh negara dengan organ yang telah diberikan kekuasaan untuk melakukannya, organ itu disebut sebagai badan peradilan.

Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dengan tujuan “menyediakan peradilan (*tribunais*) yang menyediakan perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan tuduhan/dakwaan serta

menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum”.¹⁸

Proses peradilan pidana dalam konteks hak asasi manusia, secara tegas diatur hak tersangka melalui ketentuan Hak Kovenan PBB, Hak Sipil, dan Politik Pasal 9 ayat (1)

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Adapun undang-undang yang dimaksud apabila di rincikan, peraturan yang mengatur tentang pembuktian terhadap kasus kekerasan seksual selain yang diatur dalam KUHAP yakni:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi induk dari semua aturan yang mengatur mengenai prosedur beracara dalam peradilan pidana. Sebagaimana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengklasifikasikan lima macam alat bukti yaitu:

¹⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* Rajawali Pers, Jakarta, 2018 hlm 93

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

b. Undang-Undang Perlindungan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 54 (UU-PKDRT)

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Sedangkan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 55 (UUPKDRT)

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak memperbaharui alat bukti yang ada. Alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 54 tetap mengikuti ketentuan KUHAP, dan pada aturan Pasal 55 juga tidaklah merubah prinsip yang terdapat di dalam ketentuan KUHAP mengenai pembuktian.

c. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Proses penyelesaian yang digunakan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ditentukan secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak, hanya saja tidak terdapat pembaharuan yang spesifik mengenai alat bukti dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan pada Pasal 16 (SPPA) yakni:

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam Acara Peradilan Pidana Anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Terhadap alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki pembaharuan, pembaharuan yang terdapat dalam UU-SPPA lebih kearah prosedur beracara yang kesemuanya memperhatikan prinsip-prinsip terhadap anak.

d. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Alat bukti yang diatur di dalam ketentuan ini menambah alat bukti pada keseluruhan proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44 Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, Suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
3. Dianggap sah apabila informasi yang tecantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.¹⁹

e. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas Pasal 24 ayat:

¹⁹ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan Dan Revisi UU ITE 2016*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 68

- (1) a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut

Dapat dilihat di dalam ketentuan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) ketentuan UU-TPKS pada huruf a sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan huruf b sesuai dengan aturan dalam UU-ITE. Namun terdapat pembaharuan yaitu pada huruf c, yakni adanya barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti. Perihal barang bukti yang dijadikan alat bukti tidak dikenal di dalam KUHAP, karena KUHAP membedakan antara barang bukti dan alat bukti

- (2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

Dalam ketentuan KUHAP, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti dan barang bukti,

namun definisi terhadap barang bukti dan alat bukti tersebut tidak secara jelas digambarkan. Pasal yang mengatur barang bukti dan alat bukti di dalam KUHAP yaitu Pasal 184 ayat (1) untuk alat bukti, Pasal 39 untuk barang bukti.

Secara universal, alat bukti (*evidence*) adalah segala sesuatu yang cenderung dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu fakta di pengadilan, yang umumnya terdiri dari kesaksian, dokumen, dan bukti fisik (barang bukti), dan jika dapat diterima termasuk juga di dalamnya pernyataan dari apa yang didengar/*testimonium de auditu* (*that which tends to prove the existence or nonexistence of some fact. It may consist of testimony, documentary evidence, real evidence, and, when admissible, hearsay evidence*).²⁰

Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia bukti fisik/barang bukti dan diklasifikasikan oleh Bell, termasuk kedalam *physical evidence/ real evidence*. yang dalam perkembangannya dewasa ini sudah sangat sulit untuk dipisahkan pada hakikatnya sebagai alat bukti.

Barang bukti dan alat bukti sendiri dapat dibedakan menurut

²⁰ Albert Ariest, *Hukum Pembuktian Teori Asas Dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata*

TUN,Dan Konstitusi), Rajawali Pers, Depok, 2022, Hlm.45

funksinya. Fungsi dari barang bukti adalah sebagai menambah keyakinan seorang hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.²¹ Digunakannya suatu barang bukti yang dianggap menjadi sumber tambahan untuk hakim oleh karena dapat memperoleh suatu keyakinan.

Beda halnya dengan barang bukti, alat bukti memiliki fungsi sebagai pedoman bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara ditambah dengan keyakinannya, alat bukti berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.²² Oleh karena itu dapat disimpulkan secara sederhana bahwa barang bukti bukanlah sebagai alat bukti.²³

Akan tetapi hal itu berubah dengan perkembangannya zaman, Sampai abad ke 19, bukti berupa kesaksian dan pengakuan, yang bersumber dari orang, dianggap sebagai bukti yang paling berharga.²⁴ Sedangkan *indicia*, yang termasuk di dalamnya sumber pembuktian dalam bentuk benda, dianggap sebagai bukti

yang nilainya berbeda secara kualitatif dan dianggap bukan merupakan sumber pembuktian yang dapat dipercaya.²⁵

Sumber pembuktian berupa barang/benda baru memperoleh kedudukannya sebagai alat bukti pada akhir abad 19 dan awal abad 20 sejak teknologi sudah berkembang, yaitu saat studi forensik mulai mengemuka dan memberikan ruang bagi barang bukti yang bersifat sirkumstansial (bukti tidak langsung) dan keterangan dari seorang saksi berdasarkan keahliannya dalam hal untuk menjelaskan mengenai keahliannya terhadap suatu peristiwa yang terjadi.

Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam KUHP mengenai kedudukan kehakiman Pasal 133 ayat:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran

²¹ *Op.Cit*, Djoko Prakoso, Hlm. 146

²² Marojahan JS Panjaitan, *Membangun Badan Peradilan Yang Beradab, Berbudaya Dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik Dan UUD 1945*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018. Hlm, 74

²³ *Op.Cit*, Eddy OS Hiariej, Hlm. 76

²⁴ *Ibid*, Ichsan Zikryc. Hlm. 15

²⁵ *Ibid*, Ichsan Zikryc. Hlm. 16

kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Dalam hal ini ada permasalahan mengenai ketentuan barang bukti yang berubah menjadi alat bukti dalam konteks hukum di Indonesia, 1) sejatinya barang bukti tetap tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, hanya saja ketika barang bukti tersebut sudah melalui uji forensik yang di analisis oleh ahli dalam bidang tertentu akan membuat barang bukti tersebut dapat menjadi penambah keyakinan bagi hakim dalam memutus apabila kedudukannya adalah tetap sebagai barang bukti. Hanya saja ketika diproses melalui uji forensik, dalam ketentuan hukum pun barang bukti tersebut akan berubah menjadi alat bukti yang disebut sebagai *Visum Et Repertum* (Alat bukti surat). Dan apabila itu diterangkan oleh ahli mengenai substansinya dan hal hal lain sepanjang dibutuhkan oleh hakim dalam memutus maka akan berubah menjadi alat bukti keterangan ahli. Oleh karena itu, ini menggoyahkan kedudukan yang sebenarnya dari barang bukti yang menjadi alat bukti yang berdiri sendiri ataukah barang bukti tersebut hanya sebagai

perluasan dari alat bukti yang sudah ada di dalam ketentuan KUHAP. 2) Apabila kita merujuk kepada aturannya, bahwa pengelolaan dan proses dalam melakukan forensik yang ditetapkan oleh kepolisian dengan PERKAPOLRI tentang pengelolaan barang bukti. Dapat digaris bawahi adalah kata pengelolaan barang bukti tersebut, barang bukti yang dalam hal ini adalah kedudukannya sebagai barang bukti dan bukan alat bukti. Apabila penulis menafsirkan ketentuan tersebut, keberlakuan dari ketentuan pengelolaan dan pengujian forensik mengenai alat bukti hanya dapat dilaksanakan kepada yang hakikatnya adalah sebagai barang bukti dan bukan alat bukti.

Peneliti berpendapat demikian oleh karena dalam penelitian yang dilakukan oleh ICJR dengan judul AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia mencontohkan terhadap kedudukan alat bukti elektronik, bahwa Secara konsep dalam hal bukti elektronik, pada dasarnya tidak tepat dikategorikan sebagai alat bukti dan lebih tepat

dikategorikan sebagai barang bukti.²⁶ Walaupun demikian, tetap saja alat bukti yang berupa elektronik tersebut harus dilakukan pengelolaan berdasarkan metode forensik digital. Digital forensik (*Digital forensics*) adalah salah satu cabang ilmu forensik yang dapat digunakan untuk mendapatkan barang bukti pada pelaku kejahatan untuk melakukan identifikasi, menjaga keaslian, menganalisis, dan memberikan laporan.²⁷ Dengan demikian menurut pendapat penulis, bahwa apabila dalam hal menyakinkan hakim mengenai keberadaan bukti dalam bentuk barang bukti, harus dilakukan suatu metode kajian secara ilmiah sehingga hakim memperoleh keyakinan terhadap suatu kasus yang terjadi.

II.2 Legalitas Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Menurut UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Asas legalitas tidak hanya berlaku dalam ketentuan hukum pidana materil sebagaimana dalam KUHP, akan tetapi juga berlaku kedalam hukum formil. Hal

ini sebagaimana makna yang terkandung dalam asas legalitas itu sendiri *nullum crime sine poena legali* yang berasal dari Von Feurbach lebih mengarah kepada hukum pidana formil.²⁸ Dalam hal pembuktian, barang bukti telah mendapatkan posisi sebagai alat bukti di dalam undang-undang khusus (*Lex Specialis*), yakni UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai penempatan barang bukti sebagai alat bukti tidak dikenal di dalam KUHP, oleh karena itu dalam bab ini akan membahas mengenai legalitas barang bukti yang menjadi alat bukti di dalam ketentuan undang-undang tersebut.

A. Legalitas Barang Bukti Menjadi Alat Bukti

Indonesia dengan Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa negara wajib untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang di implementasikan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas

²⁶ Anugerah Rizki Akbari, Dkk, *AUDIT KUHP : Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022 Hlm 355

²⁷ Imam Riadi Dan Bashor Fauzan Muthohirin, E. Book, *Forensik Digital (Forensik Email)*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2022. Hlm 11

²⁸ Eddy O.S Hiariej *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta. 2019, Hlm 27

hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya.²⁹

Kekhususannya meliputi:

- (a) Persyaratan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus kekerasan seksual;
- (b) Pembaruan system pembuktian dengan kekhususan alat bukti;
- (c) Hak dan proses pendampingan korban dan saksi;
- (d) Proses laporan dan pengaduan, penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan.³⁰

Pencarian terhadap bukti permulaan yang cukup adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amarnya, menyatakan bahwa frasa bukti permulaan, bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 KUHP.³² Oleh karena itu pemerintah menilai dan melihat keadaan di lapangan serta kesulitan yang dialami aparat penegak hukum, khususnya polisi untuk memenuhi suatu bukti permulaan yang cukup, sehingga pemerintah memasukan barang bukti menjadi alat bukti agar mempermudah dalam hal pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana postulat Hukum yang tertinggi adalah keselamatan rakyat (*Salus Populi Suprema Lex*)

B. Faktor Penyebab Perubahan Terhadap Pembuktian Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pembuktian dalam penegakan hukum pidana juga menuju kepada arah pembaharuan, dalam hukum pembuktian di belanda tidak dikenal lagi enumeratif sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan umum. Perubahan telah

²⁹ *Loc Cit*, Eko Nurisman, hlm 184

³⁰ *Loc Cit*, NA UU-TPKS 139

³¹ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*,

Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014. Hlm. 24

³² Amir Ilyas Dan Apriyanto Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* Genta Publishing, Yogyakarta, 2017. Hlm. 56

merubah masyarakat secara tidak langsung juga merubah dari kebutuhan dan kepentingannya dan hakim harus cermat dalam memberikan putusan yang berkeadilan sebagaimana harus mengikuti Pasal 5 ayat

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan di ilhaminya Pasal 5 berarti hakim dalam rangka mencari kebenaran, dan semakin lama semakin akurat hasilnya, terutama dalam bidang pembuktian pidana, khususnya dipergunakan dalam proses investigasi di lokasi kejadian delik, dengan menemukan hal yang di tinggalkan oleh pelaku kekerasan seksual di tempat kejadian tersebut, sehingga tidak ada celah bagi pelaku kekerasan seksual untuk lepas dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kegiatan mencari barang bukti tersebut dalam ilmu modern disebut sebagai alat bukti nonkonvensional dan dianggap dapat melebihi keakuratan alat bukti yang bersifat konvensional.³³

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai alat bukti pada kasus kekerasan seksual tidak hanya melihat alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkembangnya zaman sehingga membentuk undang-undang yang khusus mengatur pengecualian terhadap ketentuan KUHP. Seperti UU-PKDRT, UU-ITE, UU-TPKS, UU-Perlindungan Anak dan UU-SPPA.
2. Pada dasarnya barang bukti bukanlah merupakan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP, walaupun demikian di zaman sekarang eksistensi barang bukti tidak dapat dipandang sebelah mata apa lagi di dalam perkara kekerasan seksual, sehingga pemisahan

³³ *Op.Cit*, Munir Fuady, Hlm. 228

terhadap barang bukti dan alat bukti tidak relevan lagi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariest, A. *Hukum Pembuktian: Teori Asas dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata TUN, dan Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Budhijanto, D. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Hamzah, C. M. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Hiariej, E. O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Ilyas, A., and A. Nusa. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Makara, M. T. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Panjaitan, M. J. S. *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Prodjodikoro, W. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1992.
- Riyadi, E. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.

Jurnal dan Artikel

- Ariyanti, V. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 36.
- Eato, Y. N. "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 78.
- Lailisna, N. N. "Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif." *An Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2020): 85.
- Nurisman, E. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 176.
- Putri, D. I. M. "Prinsip Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual." *Jurnal Cermin Dunia Kedokteran* 39, no. 8 (2012): 579.
- Subarzah, N. A. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk." *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 82.

Werdiningsih, M. A. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana tentang Persidangan Online dalam Keadaan Darurat." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 425.

Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
Siaran Pers Nomor: B-200 /SETMEN/HM.02.04/6/2024.

Internet

Atem, K. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara yang Abai terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak." Accessed November 27, 2022. <https://www.jurnalrefleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-anak>.

Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019: Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara." Accessed February 22, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>.

Mashabi, S. "Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual." Accessed March 1, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/13310811/bareskrim-pembuktian-kasus-jadi-tantangan-dalam-penanganan-kekerasan-seksual>.

Sinombor, S. H. "Graviora Delicta: Kejahatan Seksual." Accessed December 5, 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/08/07/kekerasan-seksual-adalah-graviora-delicta/>.

Zikry, I. "Catatan atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti."